

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERKAWINAN SESUKU PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

FIVHRY ANGEL LOVA

B1A121327

Pembimbing:

Dr. Diana Amir, S.H., M.H.

Herlina Manik, S.H., M.Kn.

JAMBI

2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 5 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Fivhry Angel Lova
NIM: B1A121327

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

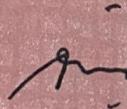
Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **FIVHRY ANGEL LOVA**
Nomor Mahasiswa : **B1A121327**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Tugas Akhir : **Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat
Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek
Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

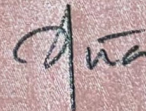
Jambi, 5 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. Diana Amir, S.H., M.H.
NIP. 196805171997022002

Pembimbing II



Herlina Manik, S.H., M.Kn.
NIP. 198204172014042001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

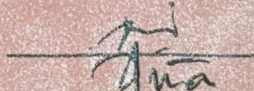
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : FIVHRY ANGEL LOVA
Nomor Mahasiswa : B1A121327
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Tugas Akhir : Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat
Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek
Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 25 Juni 2025
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Diana Amir, S.H., M.H	Ketua Penguji	
Herlina Manik, S.H., M.Kn	Sekretaris	
Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H	Penguji Utama	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi


Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis larangan perkawinan sesuku pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun rumusan masalah dari dalam penelitian ini adalah : 1) Apa saja bentuk sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan 2) Bagaimanakah efektivitas sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan data primer yang didapatkan melalui wawancara dan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Hasil dari data diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa bentuk sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku adalah membayar denda adat, meyembelih *saikua kabau putih*, dibuang sepanjang kaum, dan diusir dari *nagari*. Pada zaman sekarang ini keberadaan sanksi adat ternyata juga belum bisa menghapus terjadinya praktik perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kata kunci: Perkawinan, Adat Minangkabau, Larangan Perkawinan Sesuku.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the prohibition of inter-tribal marriage in the Minangkabau community in Basa Ampek District, Balai Tapan of South Pesisir Regency. The formulation of the problem in this study is: 1) What are the forms of customary sanctions against tribal marriage in Basa Ampek District, Balai Tapan South Coast Regency 2) How effective is customary sanctions on interfaith marriage in Basa Ampek District, Balai Tapan South Pesisir Regency. This study uses an Empirical Juridical approach with primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature studies. The results of the data are processed using qualitative methods. The results of the study found that the form of customary sanctions given to tribal marriage perpetrators is to pay customary fines, slaughter *the white kabau saikua*, be banished throughout the tribe, and be expelled from *the nagari*. In this day and age, the existence of customary sanctions has not been able to erase the occurrence of the practice of intertribal marriage in Basa Ampek District, Balai Tapan, South Pesisir Regency.

Keywords: Marriage, Minangkabau Customs, Prohibition of Intertribal Marriage.

KATA PENGANTAR

Pertama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua nikmat dan rahmat-Nya yang membuat penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERKAWINAN SESUKU PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada banyak pihak yang telah membantu penulis dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada para pihak terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Hartati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam administrasi bidang akademik.
3. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan pada sarana dan prasarana perkuliahan.

4. Dr. Zarkasi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan.
5. Dr. Elly Sudari, S.H., M.H. dan Ibu Nys Arfa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
6. Dr. Akbar Kurnia, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi selama perkuliahan.
7. Dr. M. Amin Qodri, S.H., LLM., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
8. Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan sampai dengan selesainya perkuliahan.
9. Dr. Diana Amir, S.H., M.H. dan Ibu Herlina Manik, S.H., M.Kn., Pembimbing skripsi satu dan pembimbing skripsi dua yang telah membantu penulis dengan membimbing, mengarahkan dengan tulus dan sabar selama masa skripsi penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
10. Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H., sebagai dosen penguji yang telah menguji saya saat dengan sabar dan memberikan saran serta kritikan yang membangun.

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan berlangsung baik secara akademis maupun non akademis.
12. Seluruh Staff Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis di bidang administrasi.
13. Kepada Kakek Suardi dan Nenek Jasmani, terima kasih sudah membesarkan dan mendidik penulis dengan baik, terima kasih atas arahan dan nasehat serta cinta yang diberikan kepada penulis selama ini.
14. Kepada orang tua penulis Ayah Hendri dan Ibu Fitri Yenti, terima kasih sudah memberikan kasih dan sayang terhadap penulis, terima kasih atas dukungan yang diberikan dan usaha yang kalian lakukan agar kehidupan penulis tercukupi dan bisa meraih cita-cita penulis.
15. Kepada adik-adik penulis, Dwi Septa Revandra, Raysa Nur Safila, Naziha Batrisya, semoga kelak kehidupan kalian bisa lebih baik dan menjadi versi terbaik dari kakak.
16. Kepada Hamid Muhammad Suhal Batubara, S.H. yang telah banyak membantu dan memberikan support kepada penulis.
17. Kepada Winda, Mutia, Diah dan Ade, terimakasih telah menjadi sahabat dan teman yang baik bagi penulis dan memberikan dukungan.
18. Kepada Para Narasumber dalam penelitian penulis yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
19. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2021 yang seperjuangan.

20. Dan terakhir, kepada diri sendiri Fivhry Angel Lova terimakasih sudah bertahan sejauh ini, perlu kamu ketahui kamu tidak terjebak tapi kamu tumbuh, kamu belajar, dan hanya karna semua membutuhkan waktu bukan berarti itu tidak akan terjadi. Kamu tidak terlambat, kamu tidak dibelakang, kamu sedang didalam perjalananmu.

Akhir kata dengan keterbatasan yang ada, penulis rasa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekeliruan yang tidak disengaja, penulis menyadari masih banyak kekurangan pengetahuan yang belum penulis alami. Untuk itu penulis mohon maaf untuk segala kekurangan dan penulis siap menerima setiap saran dan kritikan yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Jambi, 5 Juni 2025

Penulis

Fivhry Angel Lova

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN..... i

PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii

PENGESAHAN SKRIPSI..... iii

ABSTRAK..... iv

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang..... 1
- B. Rumusan masalah 18
- C. Tujuan penelitian 18
- D. Manfaat penelitian..... 19
- E. Kerangka konseptual..... 19
- F. Landasan teori 21
- G. Orisinalitas penelitian..... 22
- H. Metode penelitian..... 25
- I. Sistematika penulisan..... 29

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SESUKU PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

- A. Tinjauan umum tentang perkawinan menurut peraturan perundang-undangan 30
 - 1. Pengertian perkawinan 30
 - 2. Syarat-syarat perkawinan 32
- B. Tinjauan umum tentang perkawinan menurut masyarakat adat Minangkabau..... 34
 - 1. Perkawinan masyarakat adat Minangkabau 34
 - 2. Bentuk perkawinan adat Minangkabau 42

BAB III PERKAWINAN SESUKU PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- A. Bentuk sanksi adat terhadap perkawinan sesuku pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan 46

B. Efektivitas sanksi adat terhadap perkawinan sesuku pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	54
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	17
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia disebut sebagai makhluk sosial yang dimana mereka harus hidup berdampingan dan berinteraksi dengan individu yang lain, proses untuk mencapai hal tersebut salah satunya dengan melalui perkawinan. Tidak dapat dipungkiri jika perkawinan memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan. Manusia tidak bisa berkembang tanpa terjadinya perkawinan, sebab melalui perkawinan tersebut lahirnya keturunan yang membentuk keluarga sehingga hal tersebut berkembang menjadi kerabat dan lingkungan sosial masyarakat.¹

Hubungan perkawinan tidak hanya menggabungkan dua individu, melainkan juga membentuk hubungan emosional dan sosial dari individu yang menjalaninya. Perkawinan bisa membentuk sebuah lingkungan, dimana semua nilai-nilai seperti prinsip, tradisi, dan cita-cita bersama dapat berkembang.

Suatu hubungan kekerabatan dapat terbentuk melalui perkawinan dan pada hakikatnya hubungan kekerabatan merupakan hal yang penting di

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 22

dalam aturan adat.² Sistem kekerabatan di Indonesia telah ada sejak lama, kekerabatan mempunyai arti suatu ikatan sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang mempunyai hubungan darah yang terjadi dari keturunan maupun dari perkawinan. Apabila seseorang memiliki ikatan darah dengan orang lainnya yang timbul dari proses perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai hubungan kekerabatan, misalnya hubungan antara saudara kandung, hal ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan sangat erat kaitannya dengan proses perkawinan yang sah.³

Secara umum pada masyarakat adat, sistem kekerabatan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya ada sistem kekerabatan *matrilineal* yang artinya hubungan kerabat diambil berdasarkan garis keturunan ibu, sistem kekerabatan *patrilineal* yang artinya hubungan kerabat diambil berdasarkan garis keturunan ayah, dan ada sistem kekerabatan *parental* yang artinya hubungan kerabat diambil berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu. Sistem kekerabatan pada masyarakat adat yang di anut berbeda-beda juga mempengaruhi bentuk dan sistem perkawinan yang ada pada daerah-daerah di Indonesia.

Penetapan sistem perkawinan adat dilakukan dengan cara melalui penarikan garis keturunan. Oleh karna itu, sistem perkawinan adat dibedakan menjadi tiga yaitu *endogami*, *eksogami*, dan *eleutherogami*.

² Sandra Natalia et all, "Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2023, hlm. 3149.

³ Ifitah Kurnia, Maisya Yusti Santosa, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, hlm. 235

Endogami merupakan sistem perkawinan yang mengharuskan mencari pasangan atau melakukan perkawinan dengan seseorang yang mempunyai satu garis keturunan yang sama dan melarang menikah dengan orang yang berlainan suku. Sedangkan endogami adalah kebalikan dari eksogami, seseorang dilarang menikah dengan orang yang suku nya sama. Sistem perkawinan yang tidak ada larangan harus menikahi orang yang satu suku atau berbeda suku adalah eleutherogami.⁴

Bentuk perkawinan adat di setiap daerah itu berbeda-beda mengikuti dengan sistem kekerabatan yang ada di daerah tersebut, daerah dimana masyarakat yang memakai sistem *patrilineal* mereka menggunakan bentuk perkawinan “jujur”, bentuk perkawinan ini terdapat pada daerah Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, Timor. Masyarakat yang menganut sistem *matrilineal* pada umumnya menggunakan bentuk perkawinan semenda atau semendo, terdapat pada daerah Minangkabau, Bengkulu, Lampung Pesisir. Dan bentuk perkawinan bebas yang digunakan oleh masyarakat yang menganut sistem *parental*, terdapat pada daerah Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, Sulawesi.⁵

Penggunaan adat atau aturan-aturan yang ada sering kali terkait erat berdasarkan ketentuan hukum yang sedang berlaku. Dalam situasi ini, perkawinan dianggap sebagai sebuah hal yang sakral dan penuh arti. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan tidak hanya berlandaskan

⁴ Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 46-47.

⁵ *Ibid*, hlm. 47-48.

norma-norma dan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mematuhi adat istiadat dari suatu daerah dan mencerminkan prinsip dan ajaran agama yang diyakini, dengan menjadikan pernikahan sebagai suatu peristiwa yang penuh makna dan mengemban tanggung jawab.

Perkawinan saat ini diatur di dalam hukum positif Indonesia yang tertuang pada bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta beberapa aturan-aturan lainnya yang menyangkut tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat tentang aturan-aturan perkawinan yang harus dilakukan agar terjamin sah nya suatu perkawinan. Adapun syarat-syarat nya terdapat di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.⁶

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengatur syarat bahwasanya perkawinan harus dilandaskan oleh persetujuan kedua calon pengantin secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Sehingga bagi mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, diwajibkan memperoleh persetujuan dari kedua orang tua atau wali jika orang tua tidak mampu atau meninggal dunia. Jika terdapat perbedaan pendapat atau ketidaksediaan menyatakan pendapat di antara orang tua atau wali, pengadilan bisa memberikan wewenang setelah mendengarkan semua pihak yang bersangkutan. Ketentuan tersebut diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dalam agama kepercayaan masing-masing calon mempelai. Syarat-syarat tersebut bertujuan melindungi hak dan kepentingan calon mempelai serta untuk memastikan perkawinan berlangsung secara sah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan berlaku.⁷

Pengaturan perkawinan di Indonesia terdapat beberapa jenis sistem hukum yang berbeda, yaitu ada hukum positif, Hukum Islam, dan hukum adat. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan aturan mengenai perkawinan, namun tetap saja praktiknya tidak lepas dari pengaruh keberadaan adat dan tradisi setempat yang bermacam-macam dari setiap daerah.

⁷ Pusat Pengembangan Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UAD, “*Syarat-syarat perkawinan*”, <https://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/>, diakses pada 1 juny 2025.

Snouck Hurgronje mengemukakan di dalam bukunya yang dikutip oleh Sigit, *adat die recht gevolgen herbeeb* yang maksudnya ketentuan adat disertai konsekuensi hukum. Aturan adat yang dikenal adalah hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis merupakan ketentuan hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku dalam masyarakat, namun tidak dikodifikasikan dalam perundang-undangan. Hukum adat tidak bisa lepas hidup berdampingan dengan masyarakat. Pada masyarakat adat, hukum adat mempunyai peranan yang sangat penting, terutama di daerah-daerah yang masih mempertahankan tradisi dan nilai budaya adat.⁸

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis terbentuk melalui kebiasaan yang terjadi secara langsung dan terus berulang dalam suatu komunitas sosial tertentu. Hal tersebut menjadikan hukum adat fleksibel dan responsif terhadap keadaan masyarakat adat yang biasanya berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Berbeda halnya dengan hukum positif di Indonesia yang dikodifikasikan dalam bentuk Undang-Undang atau aturan resmi, aturan adat tidak memiliki bentuk dokumen formal yang mengatur keberlakuannya, sehingga hal ini membuat penerepan hukum adat sangat bergantung atas pemahaman dan kesepakatan umum masyarakat adat.⁹

Minangkabau ialah suatu kelompok etnis yang terdapat di Indonesia, atau yang lebih dikenal juga dengan adat Minang. Minangkabau memiliki prinsip “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” secara sederhana

⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016) hlm. 13

⁹ *Ibid*, hlm. 20-21

maksudnya ialah adat bersendi ke agama, agama bersendi ke kitabullah (Al-Qur'an). Pada orang Minangkabau, adat dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Masyarakat adat Minangkabau mengambil sistem kekerabatan *matrilineal* yaitu garis keturunan yang diambil dari perempuan dimana tradisi dan budaya Minangkabau mengatur dimana perempuan berperan sebagai pewaris suku dan harta pusaka.¹⁰

Beberapa karakteristik utama dalam praktik hubungan kekerabatan *matrilineal* yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau antara lain adalah:

- 1) Garis keturunan ditarik melalui pihak perempuan, artinya identitas dan status seseorang dalam masyarakat ditentukan berdasarkan garis ibu.
- 2) Pembentukan suku juga didasarkan pada garis keturunan ibu sehingga suatu suku diwariskan dari ibu kepada anak-anaknya.
- 3) Masyarakat Minangkabau menganut sistem *eksogami* yaitu aturan yang mewajibkan seseorang untuk menikah dengan pasangan dari luar sukunya. Hal ini dimaksudkan agar menjaga kesinambungan hubungan sosial antar suku serta menghindari terjadinya perkawinan sedarah.
- 4) Sistem perkawinan yang diterapkan adalah perkawinan *semendo*, dimana setelah menikah suami tidak tinggal bersama keluarganya sendiri, melainkan tinggal atau rutin mengunjungi rumah istri. Dalam hal ini, suami dianggap sebagai “tamu” dalam keluarga istri dan tidak

¹⁰ Wahyudi Rahmat, Maryelliwati, *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerapan)*, (Padang: Isi Padangpanjang, 2019), hlm. 8

memiliki hak atas harta pusaka istri maupun keluarga istri, kecuali setelah memberikan *uang jujur* yang secara adat memperkuat posisinya.

- 5) Dalam hal pewarisan, harta pusaka tidak diwariskan dari orang tua kepada anak secara langsung, melainkan dari seorang laki-laki (paman dari pihak ibu) atau *mamak* kepada anak dari saudara perempuannya (keponakan).¹¹

Perkawinan adat Minangkabau mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan *matrilineal* agar tidak terputus dan juga agar bisa membentuk sistem hubungan persaudaraan yang terjaga dengan baik antara sanak famili, seperti hubungan ipar dan besan, menantu dan mertua, *mamak* dan *kamanakan*, dan juga *induk bako* dan *anak pisang*.¹²

Pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Minangkabau tidak hanya mengacu kepada aturan-aturan hukum positif yang menyangkut tentang perkawinan, tetapi mereka juga perlu mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam hukum agama dan hukum adat, seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan”, hal ini menunjukkan agar menghormati dan mengikuti

¹¹ Kasim Salenda, Sudirman Lukman, *Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2022) hlm. 157-158.

¹² Lola Putri Wahyuni, Suamperi, “Prohibition of One-Tribe Marriage And Its Legal for Society Consequences in Pesisir Selatan District”, *Jurnal Jurisprudencia*, (2023), hlm. 2

tradisi, norma-norma, dan kepercayaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat setempat¹³.

Hukum Islam juga memberikan ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan perkawinan. Seperti filsafat yang di pegang oleh masyarakat Minangkabau “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” berarti acuan dan pedoman dari adat Minangkabau adalah kitab Allah (Al-Qur’an) dikarenakan mayoritas agama asli masyarakat Minangkabau adalah Islam¹⁴. Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat atau rukun perkawinan terdapat dalam Pasal 14 KHI, diantaranya:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qabul

Larangan lainnya juga terdapat dalam KHI Pasal 39 yang menyebutkan dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang terhalang karena pertalian nasab, kerabat semenda, dan sepersusuan. Hal ini juga dipertegas oleh Abdul Manan yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Islam itu tidak hanya ada pada Pasal 39 KHI tersebut namun larangan pernikahan dalam Islam juga mencakup orang-

¹³ Mardius Mardius and Maulida Khaira, “Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal de Jure* 14, no. Oktober (2022): 1–11.

¹⁴ Andi Ritonga, Salma, and Bakhtiar, “Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (2024): 95–109.

orang yang masih memiliki hubungan nasab (keturunan), hubungan semenda dan sepersusuan.¹⁵

Selain Hukum Islam, hukum adat di Masyarakat Minangkabau juga memiliki peranan penting untuk melaksanakan perkawinan. Sejalan dengan teori hukum Hazairin yang menyatakan bahwa orang Islam dapat mengikuti hukum adat selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁶ Masyarakat Minangkabau memiliki tradisi dan budaya yang khas, yang bisa dilihat juga dalam pelaksanaan perkawinan. Hukum adat yang mengatur tentang perkawinan pada masyarakat Minangkabau mencakup berbagai aspek yaitu mulai dari tata cara pelaksanaan pernikahan, pemberian mahar, peran keluarga serta larangan-larangan yang tidak boleh di langgar di dalam atau sebelum melangsungkan pernikahan. Mematuhi hukum adat artinya juga sama dengan melestarikan budaya dan identitas masyarakat Minangkabau.

Hukum adat Minangkabau terdiri dari empat tingkatan utama yang saling berkaitan namun memiliki kedudukan dan peran masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Keempat tingkatan tersebut adalah:

a. Adat Nan Sabana Adat

Adat Nan Sabana Adat merupakan tingkatan aturan tertinggi dan dianggap sebagai sumber utama dari segala bentuk adat dalam masyarakat Minangkabau. Adat ini bersumber dari ajaran Islam yang

¹⁵ Abdul Manan and Muhammad Ruzaipah, "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 147–59.

¹⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016) hlm.3

diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan bersumber dari firman Allah dalam Al-Qur'an.

b. Adat Nan di Adatkan

Adat ini merupakan bentuk kebiasaan yang telah disepakati dan diresmikan oleh masyarakat yang ada dalam nagari hasil dari musyawarah dan mufakat. Contohnya adalah aturan mengenai tata cara pengangkatan penghulu, proses pernikahan, dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Adat ini bersifat dinamis dan bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan zaman selama tidak bertentangan dengan Adat Nan Sabana Adat.

c. Adat Nan Taradat

Adat Nan Taradat merupakan peraturan yang telah lama diterapkan dan menjadi tradisi yang dijalankan turun temurun di setiap nagari. Meskipun bentuknya bisa berbeda-beda antara satu desa dengan desa lain, namun dengan kondisi prinsip tetap harus sejalan dengan Adat Nan Sabana Adat dan Adat Nan di Adatkan. Adat ini bersifat mengikat dan tidak bisa diubah secara sepihak, bahkan oleh seorang penghulu sekalipun. Jika dianggap perlu mengubah ketentuan dalam adat ini, maka prosesnya harus melalui musyawarah antara para pemimpin adat seperti niniak mamak dan penghulu.

d. Adat Istiadat

Adat Istiadat merujuk pada norma sosial, kebiasaan, dan cara hidup sehari-hari masyarakat Minangkabau. Hal ini mencakup tata pergaulan,

sopan santun, bentuk penghormatan, dan rutinitas sosial yang telah diwariskan secara turun temurun. Meskipun adat ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sekuat sebelumnya, tetapi adat ini tetap menjadi bagian penting dalam menjaga harmoni sosial dan identitas budaya Minangkabau.¹⁷

Berdasarkan pada empat tingkatan adat Minangkabau, perkawinan sesuku sebenarnya tidak dilarang menurut Hukum Islam yang menjadi dasar dari Adat Nan Sabana Adat. Namun demikian, larangan perkawinan sesuku muncul dari Adat Nan di Adatkan, yaitu kebiasaan yang sudah ada sejak lama dan diwariskan turun-temurun.

Sistem perkawinan di Minangkabau adalah perkawinan *eksogami* yang artinya perkawinan harus dilakukan dengan orang dari luar suku (berbeda suku), ini berarti tidak memperbolehkan orang yang satu suku melaksanakan perkawinan. Dengan bentuk perkawinannya ialah perkawinan *semendo* yang membuat kedudukan suami setelah menikah mengikuti tempat kediaman istri dan sebutan suami menjadi “*urang sumando*”, namun walau demikian seorang pria yang telah menikah tetap menjadi *mamak* untuk *kamanakannya*. Tujuannya adalah untuk menjaga garis keturunan dari pihak ibu.¹⁸

¹⁷ Riza Yanda Putri, Wendra Yunaldi, “Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang”, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, No. 5, (2024), hlm. 9

¹⁸ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 27

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang penduduk aslinya merupakan keturunan Minangkabau. Pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan terdiri dari 10 (sepuluh) Pemerintahan yang disebut dengan *Nagari*, kata *nagari* ini merupakan kata lain dari desa di Minangkabau. Sepuluh nagari yang ada pada Kecamatan ini yaitu:

- a. *Nagari Bukit Buai Tapan*
- b. *Nagari Ampang Tulak Tapan*
- c. *Nagari Riak Danau Tapan*
- d. *Nagari Batang Betung Tapan*
- e. *Nagari Pasar Tapan*
- f. *Nagari Batang Arah Tapan*
- g. *Nagari Tanjung Pondok Tapan*
- h. *Nagari Koto Enau Tapan*
- i. *Nagari Tapan*
- j. *Nagari Dusun Baru Tapan.*

Masing-masing nagari dipimpin oleh wali nagari yang dibantu oleh perangkat nagari lainnya. Suku yang ada pada masyarakat adat di daerah ini terbagi menjadi beberapa suku di antara nya ada suku *chaniago tapan*, suku melayu besar, suku melayu tengah yaitu perpecahan dari suku melayu besar, suku melayu kecil, dan suku *sikumbang*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Maris selaku niniak mamak dan datuk penghulu suku menyebutkan bahwa masyarakat adat Tapan

masih menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang ada pada daerah tersebut. Disana mereka masih memakai hukum adat untuk pedoman hidup sehari-hari. Hal ini diungkapkan dalam salah satu pepatah petiti adat Minangkabau yang berbunyi:

*“Alua samo dituruik, limbago samo dituang, alua jo patuik, jalan jo janiah (alur sama diikuti, lembaga sama dituang, alur sama pantas, jalan sama jernih) yang maksudnya setiap ketentuan dan aturan adat yang telah ada hendaknya diikuti dan dilaksanakan.”*¹⁹

Larangan pernikahan sesuku adalah salah satu aturan adat Minangkabau. Pada adat Minangkabau seorang laki-laki dan perempuan yang masih satu suku dilarang melakukan pernikahan, orang yang satu suku dipercaya masih memiliki hubungan kerabat yang artinya masih satu keluarga. Pelanggaran adat merupakan perbuatan yang melanggar aturan yang telah ada sejak lama di suatu masyarakat adat. Biasanya hukum adat berkaitan dengan kepercayaan, tradisi, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.²⁰

Larangan pernikahan sesuku telah menjadi bagian dari hukum adat Minangkabau semenjak dari zaman nenek moyang terdahulu. Masyarakat adat Tapan mengenal satu ungkapan adat yang berbunyi: *“Urang nan sapsakuan iyolah badunsanak basaudara (orang yang satu suku itu bersaudara)”*.²¹

¹⁹ Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, Tanggal 28 September 2024

²⁰ Dini Suryani and Ageng Triganda Sayuti, “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): hlm. 4.

²¹ Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, tanggal 28 September 2024

Hal ini sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang sesuku adalah bersaudara, bapak Maris menyebutkan bahwa aturan tersebut telah dibuat oleh para penghulu suku terdahulu dan telah disumpahkan dihadapan Al-qur'an.²² Ketentuan larangan pernikahan sesuku pun sudah di akui dan diterima secara turun temurun. Adat Minangkabau tidak “mengharamkan” menikah sesuku, namun adat Minangkabau melarang. Dalam artian ini, mengharamkan dan melarang itu berbeda, karna hukum nikah satu suku itu sendiri adalah halal didalam hukum Islam dan tidak ada aturan yang melarangnya di dalam hukum agama.²³

Pernikahan sesuku dilarang di adat Minangkabau karna dari zaman nenek moyang terdahulu, orang-orang yang masih satu suku itu dianggap masih satu keturunan dan masih ada hubungan kerabatnya. Berbeda dengan hukum Islam yang tidak secara jelas melarang orang yang satu suku tidak diperbolehkan menikah, hukum adat Minangkabau menentang keras orang-orang yang melaksanakan pernikahan sesuku dan itu akan dianggap aib. Sanksi bagi pasangan yang melakukan pernikahan sesuku akan diberikan hukuman berupa membayar denda adat kepada *lambago adaik* dan memberikan *saiqua kabau putiah* untuk disembelih, dahulu ini dipercaya agar nagari terhindar dari kutukan arwah ghaib karna pasangan yang menikah satu suku.²⁴

²² Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, tanggal 28 September 2024

²³ Yustim Yustim et al., “Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Dan Implikasinya Terhadap Konseling Budaya,” *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang* 9, no. 1 (2022): hlm. 8

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 24

Perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan saat ini masih saja terjadi. Padahal niniak mamak beserta datuk-datuk penghulu suku sudah sangat melarang keras pernikahan satu suku tersebut. Para *tetuo adat* (orang tua adat) juga menegaskan jika menikah sesuku akan *dibuang bulus* (dibuang habis) untuk pasangan tersebut dan semua keturunannya yang berarti tidak boleh ikut serta dari suatu kaum dan adat serta niniak mamak dan para penghulu suku tidak akan berkenan membantu dan tidak mengakui keturunannya.²⁵ Alasan lain para *tetuo adat* melarang terjadinya pernikahan sesuku adalah karna tidak hanya merusak identitas adat Minang, namun juga sebab sejak zaman dahulu sudah dipercaya akibat melakukan pernikahan sesuku itu bisa merusak genetik, dan menyebabkan adanya cacat keturunan karna perkawinan sedarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maris juga menyebutkan ada beberapa bentuk pelanggaran dari pasangan yang menikah satu suku. Diantaranya ada pelanggaran pernikahan sesuku yang suku nya sama namun tempat tinggal nya jauh berbeda nagari dan berbeda datuk, ini dikategorikan sebagai *sanak jauh* atau saudara jauh, ada yang melakukan pelanggaran pernikahan satu suku yang datuk nya sama, nagarinya berdekatan dan itu masih ada hubungan kerabat dekat.²⁶ Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, nilai budaya dan adat ini pun sudah mulai di abaikan, pasangan-pasangan yang dari awal sudah menjalin

²⁵ Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, tanggal 28 September 2024

²⁶ Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, tanggal 28 September 2024

hubungan satu suku sekarang sudah banyak orang tua yang tidak melarang dan membiarkan mereka menjalin hubungan yang di larang oleh adat bahkan membiarkan untuk melanjutkan ke pernikahan, saat sekarang ini mereka seakan tidak tunduk terhadap adat yang telah ada sejak dahulu.

Pada periode tahun 2023-2024 Bapak Maris selaku penghulu suku yang menangani kasus pernikahan sesuku tersebut menyebutkan bahwa dari 10 (sepuluh) nagari yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, ada beberapa nagari yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan sesuku diantaranya adalah Nagari Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, ada 1 (satu) keluarga yang 3 (tiga) kakak beradik menikahi orang yang sama sukunya dengan mereka yaitu sesama Suku Chaniago, dan di Nagari Ampang Tulak Tapan ada 2 (dua) pasangan yang melakukan pernikahan sesuku yaitu sesama Suku Melayu *Gedang* (besar).²⁷

Tabel I

Kasus Pernikahan Sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan pada periode tahun 2023-2024

No.	Nagari	Jumlah pasangan yang melakukan pernikahan sesuku
1.	Ampang Tulak Tapan	2
2.	Riak Danau Tapan	3

Sumber Data: Data Primer

²⁷ Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, tanggal 28 September 2024

Berdasarkan perkara tersebut terdapat ketimpangan *Das Sollen* dan *Das Sein*, dimana tiga pasangan yang melakukan pernikahan sesuku belum mendapatkan sanksi adat, satu pasangan melaksanakan perkawinan di luar daerah dan diperbolehkan kembali ke nagari jika membayar denda, dan satu pasangan pada awalnya telah mendapatkan sanksi adat berupa terbuang dari kaum, namun sekarang mereka telah kembali ke nagari dan keluarganya.

Melihat hal itu, dari latar belakang tersebut maka penulis akan membahas penelitian dengan judul **“PERKAWINAN SESUKU PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan nya sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah efektivitas sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut, tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pasangan yang menikah sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dari penerepan sanksi adat terhadap pernikahan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum adat dan hukum perdata yang khususnya berkaitan dengan sanksi adat terhadap pernikahan sesuku dan diharapkan juga bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan terhadap masyarakat adat untuk mengkaji kembali tentang larangan dan sanksi terhadap praktik pernikahan sesuku.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud dan tujuan yang terkandung di dalam penelitian ini, harus diketahui sebelumnya pengertian dan konsep dari judul penelitian ini.

1. Perkawinan Sesuku

Perkawinan sesuku merupakan suatu bentuk perkawinan yang dilarang karena orang yang satu suku masih di anggap mempunyai satu garis keturunan yang sama, yang artinya masih satu keluarga. Hal ini sejalan dengan sistem kekerabatan *matrilineal* dan dari bentuk perkawinan *eksogami* pada masyarakat Minangkabau.²⁸

2. Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau adalah kelompok etnis yang berasal dari dataran tinggi Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai komunitas yang memiliki ciri khas budaya dan wilayah tertentu, yang ditandai dengan penggunaan bahasa yang khas, adat istiadat yang menerapkan sistem kekerabatan *matrilineal*, serta beragama Islam. Masyarakat Minangkabau hidup secara komunal baik dalam hal seperti tempat tinggal, hubungan sosial, maupun dalam kegiatan ekonomi, yang berarti mereka menjalani kehidupan secara berkelompok.²⁹

3. Adat Minangkabau

Adat Minangkabau merujuk pada sistem nilai, aturan, dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yang berasal dari wilayah Sumatera Barat, Indonesia. Adat ini memiliki budaya dan sejarah yang dipegang oleh masyarakatnya, mencerminkan

²⁸ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2000) hlm. 116

²⁹ Syahadatul Hayati, “Masyarakat Minangkabau: Struktur Sosial dan Budaya yang Khas”, <https://kumparan.com/syahadatul-hayati/masyarakat-minangkabau-struktur-sosial-dan-budaya-yang-khas-23cskWDpaZU>, diakses pada 28 Mey 2025.

cara hidup yang telah diwariskan turun-temurun. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat ini mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari struktur sosial, hubungan keluarga, hingga tata cara masyarakat berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitar.

F. Landasan Teori

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Teori *Receptie*

Teori ini dipelopori oleh Christian Snouck Hugronje dan Cornelis Van Volenhoven dimana teori ini menyatakan bahwa sistem hukum yang berlaku dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah hukum adat asli. Dalam pandangan ini, hukum agama (dalam hal ini hukum Islam) hanya dianggap berlaku sejauh telah diterima, diserap, dan selaras dengan norma-norma hukum adat. Dengan kata lain, menurut teori ini, hukum Islam belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila belum diakui atau dilembagakan dalam kerangka hukum adat setempat.³⁰

2. Teori *Receptio A Contrario*

Teori ini dikembangkan oleh Sayuti Thalib dari pengembangan Teori *Receptie Exit* oleh Hazairin. Teori *Receptio A Contrario* menyatakan bahwa apabila terjadi pertentangan kepentingan antara

³⁰ Rahmad Alamsyah et al, "Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sejarah Hukum Indonesia", *PETITA*, No. 1 (2021), hlm. 348-349.

hukum Islam dan hukum adat, maka hukum Islam lah yang diutamakan. Sehingga hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dan diterima oleh prinsip hukum Islam.³¹

3. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menyebutkan bahwa penyimpangan muncul akibat kurangnya pengawasan atau regulasi pada lingkungan sosial. Teori ini didasari pada keyakinan bahwa pada hakikatnya, manusia cenderung menentang hukum dan memiliki naluri secara alami untuk menentang aturan atau peraturan.³²

Travis Hirschi membagi bentuk dari teori kontrol sosial ini menjadi 4 (empat) bagian, yaitu : *Attachment*, merupakan keterkaitan satu orang dengan orang lainnya; *Involvement*, untuk pencegahan terhadap kecenderungan melakukan penyimpangan atau kejahatan; *Commitment*, merujuk pada tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dan norma sosial; *Belief*, merupakan kesediaan orang untuk menerima dan taat terhadap norma-norma sosial.³³

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian dalam proposal ini memberikan tentang persamaan dan perbedaan kajian dengan peneliti sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa judul dan juga hasil penelitian dibawah ini:

³¹ Kasim Salenda, *Op. Cit.* hlm. 23-24

³² Suyud et all, “Ketahanan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Penyalahgunaan Narkoba Kepada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi” *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, No. 1 (2023): hlm. 4

³³ *Ibid*

1. Skripsi Mahazil yang berjudul **Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)**, Universitas Islam Riau, Tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu marga di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar? (2) Apakah hambatan ketika pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu marga di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar? Dengan hasil penelitian adalah ditemukan bahwa pelaksanaan sanksi adat di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar masih berjalan dan terlaksana, dan untuk denda masih dilaksanakan di Desa tersebut dan untuk hambatan nya adalah karna kurangnya pengetahuan orang tua tentang adat istiadat yang ada di Desa tersebut karna masyarakat disana berpatokan kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁴
2. Skripsi Lola Putri Wahyuni yang berjudul **Larangan Perkawinan Sasuku Dan Akibat Hukumnya Bagi Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan**, Universitas Bung Hatta, Tahun 2024. Rumusan

³⁴ Mahazil, *Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)*, Universitas Islam Riau, Tahun 2022

masalah pada penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah penerepan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku yang dilarang dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Pesisir Selatan? (2) Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan? (3) Bagaimanakah upaya pencegahan yang dilakukan Niniak Mamak terhadap perkawinan satu suku di Kabupaten Pesisir selatan?. Dengan hasil penelitian adalah (1) Perkawinan satu suku yang dilarang dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah perkawinan satu suku, satu Niniak Mamak, dan hubungan darah (tidak saparuik) (2) Penerapan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu para pelaku perkawinan satu suku akan dibuang dari lingkungan adat (3) Upaya pencegahan yang dilakukan Niniak Mamak terhadap perkawinan satu suku di Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan memberikan pemahaman kepada generasi muda dan orang tua. ³⁵

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis, yaitu : Dengan penelitian Mahazil persamaan terletak di topik penelitian yaitu sanksi adat terhadap pernikahan sesuku, sedangkan perbedaan nya terletak pada lokasi penelitian, dan rumusan masalah dari penelitian. Dengan penelitian Lola Putri Wahyuni, persamaan nya ada pada lokasi penelitian yaitu Kabupaten

³⁵ Lola Putri Wahyuni, *Larangan Perkawinan Sasuku Dan Akibat Hukumnya Bagi Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan*, Universitas Bung Hatta, Tahun 2024

Pesisir Selatan, perbedaannya terletak pada topik penelitian dan rumusan masalah penelitian.

H. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi penelitian.³⁶ Penulis memilih yuridis empiris sebagai metode penelitian yaitu karna penulis ingin mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya yang terjadi pada masyarakat dan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan lokasi tersebut adalah kampung halaman penulis, dimana penulis sudah melihat langsung pelanggaran hukum adat Minangkabau yaitu melakukan perkawinan sesuku.

3) Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan memakai dua sumber data, dan jenis data yang didapatkan sebagai berikut:

a. Data Primer

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm.7

Data primer yaitu data yang penulis dapatkan secara langsung di lapangan dan diolah melalui wawancara dengan beberapa pihak.³⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari berbagai sumber yang ada, seperti dari hasil penelitian terdahulu, dokumen yang berhubungan dengan penelitian, dan data ini juga didapatkan dengan kajian pustaka buku-buku, artikel jurnal ilmiah, dan website-website internet.³⁸

4) Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik spesifik, dipilih dan ditetapkan oleh peneliti sebagai fokus studi.³⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah 2 (dua) Nagari yaitu Nagari Ampang Tulak Tapan dan Nagari Riak Danau Tapan dimana terdapat 5 (lima) kasus yang masyarakat nya terlibat melakukan perkawinan sesuku dari 10 (sepuluh) Nagari pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

b. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah *purposive sampling*, pengambilan

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 104

³⁸ *Ibid*, hlm. 104

³⁹ *Ibid*, hlm. 91

sampel dengan beberapa pertimbangan dan kriteria tertentu. Metode ini memungkinkan penulis untuk memilih informan yang akan diteliti sebagai sumber data yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bersangkutan dengan topik penelitian.⁴⁰

Penulis akan mengambil sampel lokasi di 2 (dua) Nagari karena 2 (dua) Nagari tersebut yang ditemukan banyak melakukan perkawinan sesuku. Serta juga beberapa informan sebagai berikut:

- a. Ninik Mamak
- b. Perangkat Adat
- c. Keluarga pelaku pernikahan sesuku

5) Teknik dan Alat Pengumpulan data

Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur atau terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Penulis akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, penghulu, niniak mamak, yang memahami atau pernah terlibat tentang

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 95

pernikahan sesuku dan pelaku pernikahan sesuku. Alat wawancara yaitu buku catatan, alat perekam suara, dan pedoman wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis karya tulis ilmiah, dokumen atau catatan yang berkaitan dengan sanksi adat untuk memberikan dasar teoritis dalam topik penelitian.

6) Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana metode ini dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik, dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, analisis ini berdasarkan pada semua data yang telah dikumpulkan. Data yang didapatkan disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

I. Sistematika Penulisan

Adapun untuk memudahkan dalam menelaah penelitian ini yang berjudul “Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan” terlebih dahulu memberikan sistematika penulisan yang berisi gambaran dari isi penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN, yaitu untuk menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Pada umumnya bab ini menguraikan fakta tentang topik masalah yang akan diteliti.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Tinjauan tentang perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, tinjauan tentang perkawinan menurut masyarakat adat Minangkabau.

BAB III : PEMBAHASAN, berisi tentang bentuk sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, efektivitas sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV : PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SESUKU PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹

Definisi perkawinan menurut para ahli yang dikutip oleh Mesta Wahyu Nita dalam buku yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia adalah:

1. Hazairin

Perkawinan menurut Hazairin merupakan kumpulan tindakan magis, yang dilakukan untuk memastikan ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.

2. A. VanGennep

Perkawinan sebagai suatu *rites de passage* (upacara peralihan) yang mengubah status kedua mempelai.

⁴¹ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Yasmi, Tangerang Selatan, 2018, hal. 33

3. Djojodegoeno

Perkawinan bukan ikatan perjanjian; itu adalah pagayuban atau *somah* (keluarga). Hubungan suami-istri sebegitu intim sebagai ketunggalan.⁴²

Soedharyo Saimin mengatakan, perkawinan adalah akad antara dua orang. Dalam kasus ini, tujuan materil dari perjanjian antara seorang pria dan wanita adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi.⁴³

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan masyarakat dalam pengertian perkawinan, yaitu:

- a. Makna ikatan lahir batin, di dalam sebuah hubungan perkawinan penting untuk memiliki ikatan lahir dan ikatan batin antara suami dan istri. Ikatan lahir, yang juga dikenal sebagai ikatan yang sah, yang menciptakan hubungan hukum antara suami dan istri, serta melibatkan pihak ketiga. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan yang tidak terlihat secara nyata, namun dapat dirasakan oleh pasangan suami istri.
- b. Antara laki-laki dan perempuan, hanya dua individu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan untuk menikah, yang dikenal sebagai pasangan lawan jenis. Dengan demikian sudah jelas

⁴² Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Laduny, Lampung, 2021, hlm. 19

⁴³ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Literasi Nusantara, Malang, 2022, hlm. 3

Indonesia secara tegas menolak perkawinan sesama jenis. Jika hal tersebut terjadi, perkawinan tersebut tidak pernah diakui secara hukum.

c. Suami dan istri membentuk keluarga yang bahagia, membentuk sebuah keluarga berarti kehidupan yang dijalani oleh laki-laki dan wanita yang melangsungkan perkawinan sudah tidak bisa hidup secara terpisah, mereka harus mempunyai tujuan untuk mempertahankan keluarga yang bahagia dengan tidak terjadinya perceraian.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan harus didasari oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa hal ini membuat peristiwa perkawinan tersebut penting dan sakral di dalam keagamaan.⁴⁴

2. Syarat-syarat perkawinan

Dalam hukum Islam, konsep syarat memiliki pengertian suatu hal sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah tindakan atau ibadah, namun demikian itu tidak menjamin terwujudnya perbuatan tersebut. Syarat dapat dipahami sebagai ketentuan, panduan, yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Syarat-syarat perkawinan adalah landasan yang harus dilakukan agar sahnya suatu perkawinan, jika syarat tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan perkawinan tersebut sah dan timbulah hak dan kewajiban antara suami dan istri.

⁴⁴ *Ibid.*

Syarat perkawinan telah diatur didalam hukum positif dan hukum islam di Indonesia, dalam hukum positif syarat-syarat perkawinan diatur pada Pasal 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 6 sampai 11 berisi syarat-syarat perkawinan bersifat materil dan bagian 12 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan formil. Menurut Pasal 6 sampai 11 dapat disimpulkan, syarat-syarat perkawinan adalah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Seorang yang akan melangsungkan perkawinan dan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia. Izin juga boleh didapatkan dari walinya apabila kedua orang tua telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun.⁴⁵

Pada aturan baru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditegaskan bahwa batasan usia minimal perempuan untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini secara langsung menggantikan persyaratan usia sebelumnya bagi wanita yaitu 16 (enam belas) tahun. Sedangkan syarat perkawinan menurut hukum islam yaitu adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, adanya wali, saksi dan berlangsungnya ijab dan qabul.

⁴⁵ Mawardin, Farid, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia", *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, No. 1, (2023), hlm. 16

Pada pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memuat tentang perkawinan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁴⁶

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Minangkabau

1. Perkawinan Masyarakat Adat Minangkabau

Ikatan perkawinan bukan hanya tentang menyatukan mempelai pria dan wanita, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar dari kedua belah pihak baik orang tua, kerabat dan saudara. Perkawinan atau disebut juga dengan *alek/baralek* di Minangkabau terdapat beberapa tahapan umum yang dilakukan dimulai dari *maminang* (meminang) yaitu pengikatan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan memberikan cincin sebagai tanda.⁴⁷

⁴⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8

⁴⁷ Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau" *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.7, No. 2 (2018), hlm. 132

Proses *maminang* yang telah selesai dilakukan selanjutnya masuk ke proses *mahanta siriah* (menghantar sirih) dilakukan calon pengantin pria untuk memberitahukan niat dan meminta izin, dilakukan juga oleh pengantin wanita yang diwakili oleh keluarga atau kerabat. *Babako*, ini dilakukan oleh pihak kerabat ayah dari pengantin wanita dan tidak wajib dilakukan jika pihak wanita tidak mempunyai *induk bako* (kerabat dari pihak ayah). *Malam bainai* (malam berinai), kuku calon pengantin wanita dihias dengan inai dan dimandikan oleh sesepuh dan orang tua, menandakan hari terakhir pengantin wanita sebagai wanita lajang.

Proses *manjapuik marapulai* (menjemput mempelai) yaitu calon pengantin pria dijemput lalu dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melaksanakan akad nikah. Proses selanjutnya yaitu proses akad yang bisa dilakukan di masjid, KUA (kantor urusan agama), atau di rumah mempelai wanita. Setelah ijab kabul pengantin pria sudah bisa disebut sebagai *urang sumando* di keluarga pengantin wanita dan juga di beberapa daerah pengantin pria langsung mendapatkan nama gelar dan dipanggil dengan gelar tersebut namun ada juga daerah yang tidak memberikan gelar kepada pengantin pria.⁴⁸ Dan terakhir yaitu *basandiang di palaminan* (bersanding di pelaminan), setelah akad kedua mempelai di sandingkan di atas pelaminan.

Keabsahan perkawinan menurut hukum adat Minangkabau mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴⁸ *Ibid.*

tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.

Masyarakat Minangkabau yang menganut agama Islam, keabsahan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam mengenai syarat dan rukun perkawinan.⁴⁹ Upaya untuk memenuhi seluruh syarat ketentuan adat pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, menurut Fiony Sukmasari didalam bukunya yang berjudul perkawinan adat Minangkabau syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Kedua calon pengantin harus beragama Islam
2. Kedua calon pengantin tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama kecuali persukuan itu berasal dari luhak atau nagari yang lain.
3. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
4. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.⁵⁰

Perkawinan menurut Adat Minangkabau dianggap sebagai salah satu peristiwa penting di dalam kehidupan masyarakatnya dimana tujuan dari perkawinan itu untuk membentuk suatu keluarga baru yang akan melanjutkan garis keturunan. Masyarakat Minangkabau menempatkan hukum adat sebagai landasan dalam pelaksanaan perkawinan adat. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman normatif untuk menjalankan praktik-praktik adat dan tradisi yang telah diwarisi secara turun-temurun.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Gumelar Firmansyah et all, "Implementasi Hukum Adat Dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau", *Law In Review: Journal Ilmu Hukum*, No. 1, (2023), hlm. 10

Minangkabau menganut sistem eksogami, yaitu mencari pasangan diluar kerabat matrilineal. Dalam hal ini, tidak ada pembayaran “jujur” seperti di daerah Batak, Nias dan beberapa daerah lainnya. Setelah menikah, suami tetap dianggap bagian dari keluarga asalnya dan disebut urang sumando, yang artinya ia hanya berstatus sebagai anggota keluarga istri, sehingga tidak menjadi bagian dari kerabat anak-anaknya.

Waktu terlaksananya pernikahan, keluarga perempuan yang akan menjemput suami melalui sebuah upacara adat yang disebut *manjampui marapulai*. Acara ini memiliki makna penting dalam tradisi Minangkabau, karena menunjukkan bahwa suami dihormati sebagai bagian dari keluarga perempuan, namun tidak mengubah status kerabat asalnya.

Sistem ini menunjukkan kuatnya peran perempuan dalam adat Minangkabau dan memperlihatkan bahwa hubungan keluarga lebih terikat pada garis ibu daripada ayah. Kedudukan *sumando* ini tertuang dalam pepatah yang berbunyi: “*Sadalam-dalam aia sahinggo dado itiak, saelok-elok sumando sahinggo pintu biliak* (sedalam-dalam air sehingga dada itik, sebagus-bagus semenda sehingga pintu kamar) yang maksudnya adalah kewenangan *sumando* di rumah istrinya hanya sebatas pintu bilik atau kamar istrinya, serta kepala keluarga anak-anak dan istrinya. Sistem kekeluargaan pada masyarakat Minangkabau yang menentukan bahwa garis

keluarga diambil melalui perempuan membuat suku Minangkabau berbeda dengan suku lain.⁵¹

Konsep tentang keluarga sangat mendalam dalam pemahaman masyarakat Minangkabau, di mana status perempuan dalam keluarga memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hal ini menjadi gambaran ideal dalam sebuah rumah tangga bagi masyarakat Minangkabau. Jika pemahaman ini terus dijaga dengan baik dan tidak ada perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap keluarga, maka perceraian menjadi sangat kecil.

Perkawinan dalam hukum adat Minangkabau tidak hanya dipandang sebagai ikatan perdata, tetapi juga sebagai ikatan adat yang melibatkan hubungan kekerabatan dan tetangga. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya mempengaruhi aspek perdata seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, serta hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga berhubungan dengan aspek adat seperti warisan, hubungan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta terkait dengan pelaksanaan upacara adat dan keagamaan.

Sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau mempengaruhi bentuk perkawinan yang ada. Bentuk perkawinan pada masyarakat Minangkabau yaitu perkawinan *semendo*, perkawinan yang berarti dimana setelah menikah suami akan tinggal di

⁵¹ Ikrar Abadi, "Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)", *Journal Al-Hakam*, No. 1, (2021), hlm. 41

rumah atau lingkungan keluarga istri, dengan kata lain suami mengikuti dan menetap di pihak istri.

Sistem perkawinan di Minangkabau terdapat pantangan untuk menikah dengan orang yang berasal dari suku yang sama. Larangan ini muncul dari kepercayaan bahwa ikatan persaudaraan yang kuat antara mereka dapat menimbulkan masalah bagi keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, hal ini sudah menjadi perhatian oleh masyarakat dari zaman dahulu sampai zaman sekarang.⁵²

Menurut Koentjaraningrat, praktik pelarangan perkawinan antar suku sudah menjadi ketentuan yang diterima sejak lama, namun bagi mereka yang melakukannya, hal itu sama saja dengan menikahi keturunannya. Akibatnya, struktur kekerabatan di Minangkabau yang mengharuskan pasangan dipilih dari luar suku untuk menghindari perkawinan antar suku.⁵³ Perkawinan antar suku terkait erat dengan pembagian warisan, dan jika seseorang menikahi kerabat dekat, maka hal itu menjadi gunjingan di kalangan masyarakatnya, karena dianggap sebagai aib besar bagi keluarga.⁵⁴

Hubungan sesuku ini terbagi menjadi 5, yaitu:

- a) *Sasuku-saparuik*, artinya laki-laki dan perempuan satu suku yang bertali darah karena memiliki satu nenek, buyut, dan setetreusnya ke

⁵² *Ibid.*

⁵³ Aulia Fitri, "Penerimaan Diri Dengan Konseling Realita Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Minangkabau", *Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling)*, No. 1, (2021), hlm. 104

⁵⁴ *Ibid.*

atas yang sama. Jika terjadi pernikahan, yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang berat karena ini adalah pernikahan yang masih ada hubungan kerabat dekat.

- b) *Sasuku-sapayuang*, artinya laki-laki dan perempuan satu suku yang berasal dari nenek yang berbeda namun masih satu penghulu kaum.
- c) *Sasuku-sakampuang*, artinya laki-laki dan perempuan satu suku berbeda penghulu kaum namun masih satu kampung.
- d) *Sasuku-sanagari*, artinya laki-laki dan perempuan satu suku berbeda nenek, berbeda penghulu kaum, berbeda kampung, namun masih satu *nagari* (desa).
- e) *Sasuku-sajo*, artinya laki-laki dan perempuan yang hanya satu suku namun berbeda nenek, penghulu, kampung, nagari dan lainnya. Ini adalah kondisi yang paling ringan.⁵⁵

Perkawinan sesuku ini termasuk kedalam jenis perkawinan pantang. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dilarang dalam adat Minangkabau, meskipun pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁵⁶ Perkawinan sesuku dapat merusak sistem kekerabatan di Minangkabau karna terjadinya perkawinan terhadap individu yang masih memiliki hubungan dalam garis keturunan matrilineal.

⁵⁵ Masoed Abidin, “*Larangan Pernikahan Sepersukuan di Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam*”, <https://blogminangkabau.wordpress.com/2021/03/10/larangan-pernikahan-sesuku-di-minangkabau-dalam-perspektif-hukum-islam/>, diakses 1 juny 2025

⁵⁶ Yona Ronanda et all, “Kawin Pantang Pada Masyarakat Minangkabau Persfektif Hukum Keluarga Islam”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, No. 2, (2023), hlm. 155

Terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya larangan perkawinan sesuku ini, menurut Akhmal Sutan Pamuncak faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Orang satu suku masih merupakan satu keturunan, karna itu hal ini dianggap hal yang terlarang.
- b. Akibat dari perkawinan sesuku bisa menyebabkan keturunan yang tidak baik karena hubungan laki-laki dengan perempuan yang hubungan kekerabatannya masih terlalu dekat.
- c. Budaya dan adat sejak zaman dahulu yang telah di wariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun yang masih dijadikan sebagai hukum adat sampai sekarang.⁵⁷

Pelarangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau dianggap sebagai suatu hal yang harus ditaati, karena prinsip yang mendasarinya adalah pandangan bahwa perkawinan sesuku menciptakan hubungan yang terlalu dekat, yang menjadi satu keluarga membuat hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat. Oleh karena itu, perkawinan sesuku ini perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat adat dan apabila terjadi, sanksi adat akan diberlakukan dengan tegas.

⁵⁷ Fauzan Al Amin et all, "Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau", *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, No.1, (2023), hlm. 41

2. Bentuk Perkawinan Adat Minangkabau

Perkawinan dalam Adat Minangkabau bukan hanya sekedar ikatan antara dua individu, melainkan juga sebuah proses yang diatur oleh adat dan nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau ini menjadikan garis keturunan dan warisan yang diturunkan melalui pihak perempuan, sehingga struktur dan tata cara perkawinan diatur untuk menjaga kesinambungan garis keturunan tersebut. Bentuk-bentuk perkawinan dalam adat Minangkabau ada beberapa macam, yaitu:

a) Perkawinan ideal

Menjaga dan melestarikan harta pusaka merupakan salah satu tujuan utama dari praktek perkawinan dalam masyarakat Minangkabau. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan cara, salah satunya yaitu melalui perkawinan antar kerabat dekat. Contoh dari perkawinan ideal adalah perkawinan dengan anak dari saudara laki-laki ibu yang dikenal juga dengan istilah "*pulang ka mamak*", serta perkawinan dengan anak dari saudara perempuan ayah yang dikenal juga dengan istilah "*pulang ka mamak*" dimana ini mencerminkan pepatah "*anak dipangku, kamanakan dibimbiang*" yang maksudnya menegaskan tanggung jawab dan peran mamak dalam membimbing dan menjaga keponakan sebagai bagian dari keluarga besar dan adat Minangkabau. Selain itu terdapat pula bentuk perkawinan "*saling mengambil*" antar keluarga besan atau ipar sebagai upaya memperkuat hubungan kekeluargaan. Jenis

perkawinan ini yang dikenal dengan *cross-cousin marriage*, biasanya umum dijumpai pada daerah yang menerapkan sistem *uang jemputan*. Hal ini bertujuan agar harta dalam bentuk uang jemputan tetap berada dalam lingkaran keluarga, dan tidak berpindah ke pihak luar.

b) Perkawinan *consanguinal*

Masyarakat Minangkabau tidak hanya memaknai perkawinan sebagai penyatuan dua individu dalam membina rumah tangga, tetapi juga melibatkan kepentingan dua kelompok kekerabatan atau kaum. Dalam adat Minangkabau, kaum merujuk pada sekelompok orang yang berasal dari satu garis keturunan *matrilineal*. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan perkawinan harus mempertimbangkan kepentingan dan keharmonisan kedua belah kerabat. Apabila muncul konflik antara calon mempelai dengan pihak kaum maka yang diutamakan adalah kepentingan kaum. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Minangkabau bersifat *consanguinal*, yaitu berlandaskan pada ikatan kekerabatan.

c) Menantu terpandang

Masyarakat Minangkabau juga menginginkan menantu yang terpandang/berkedudukan. Pada beberapa *nagari* (kampung atau desa) di Minangkabau, yang dimaksud dengan terpandang adalah orang yang berasal dari daerah tersebut, atau disebut sebagai “orang asal”. Mereka adalah individu atau keluarga yang telah lama tinggal di suatu *nagari* dan merupakan bagian dari masyarakat asli di tempat tersebut.

Sedangkan, orang yang baru datang dan bergabung dengan salah satu kelompok keluarga atau *kaum* disebut sebagai *kamenakan di bawah lutiik* yang maksudnya istilah ini mengacu pada mereka yang dianggap lebih rendah dalam status sosial karena mereka bukan bagian dari keturunan asli yang membentuk *kaum* tersebut. Karena alasan ini, dalam memilih menantu, keluarga biasanya lebih mengutamakan orang yang berasal dari "orang asal", karena mereka dianggap memiliki kedudukan sosial yang lebih kuat dalam masyarakat.

d) Perkawinan pantang

Dalam adat Minangkabau, selain larangan perkawinan yang diatur oleh agama, terdapat juga yang disebut dengan "*perkawinan pantang*". Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dianggap dapat merusak struktur kekerabatan, yaitu perkawinan antara individu yang masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan matrilineal. Perkawinan seperti ini terjadi antara anggota satu *kaum* atau *suku*, meskipun mereka tidak memiliki hubungan keluarga langsung atau tidak berasal dari *nagari* yang sama. Meskipun perkawinan antara sesama *kaum* atau *suku* tidak termasuk dalam larangan agama, hal tersebut tetap dianggap tabu dalam adat. Larangan ini lebih bersifat sebagai "pantangan" (incest) yang diatur oleh norma-norma adat untuk menjaga kelangsungan sistem kekerabatan matrilineal. *Pantang* di sini merujuk pada larangan untuk menghindari hubungan perkawinan antar

individu yang dianggap terlalu dekat dalam struktur sosial atau kekerabatan.

e) Perkawinan sumbang

Istilah "*sumbang*" digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dianggap tidak pantas atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya adalah ketika seorang pria mengunjungi rumah seorang gadis, terutama jika gadis tersebut sudah berstatus janda. Tindakan seperti ini bisa membuat pihak keluarga gadis, terutama mamak (paman) atau laki-laki keluarga tersebut, merasa tersinggung karena mereka merasa tidak dapat menjaga kehormatan kemenakan mereka. Jika istilah "*sumbang*" digabungkan dengan kata "*salah*" menjadi "*sumbang salah*", maka maknanya berubah menjadi suatu kesalahan besar yang melanggar norma moral dan adat. Contohnya termasuk perbuatan zina, penghinaan terhadap penghulu (pemimpin adat), dan tindakan lain yang dianggap sangat tidak terpuji. Orang yang melakukan perbuatan ini akan dianggap telah kehilangan rasa malu dan dianggap tidak menghormati adat, karena tindakannya telah menyinggung nilai-nilai dan norma yang dihormati dalam masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ Ria febria et al, "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau", *Semarang Law Review*, No.1, (2022), hlm. 15-17.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Manusia merupakan makhluk sosial yang secara alami tidak bisa hidup sendiri, tumbuh bersama dalam masyarakat yang terorganisir adalah suatu hal yang wajar untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik dan untuk mencegah terjadinya perselisihan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan adanya norma-norma untuk mengaturnya.

Norma atau kaidah sosial berfungsi sebagai pedoman atau aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain atau pihak tertentu. Begitu pula dengan perkawinan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ia merupakan bagian penting dari eksistensi manusia itu sendiri dimana melalui perkawinan, terjalin hubungan antara dua individu yang saling mencintai, membentuk ikatan lahir dan batin yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

Minangkabau yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, masyarakatnya menjalani kehidupan sosial yang tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh adat Minangkabau, baik di kampung maupun di perantauan. Oleh karena itu, orang Minangkabau harus

selalu berpegang pada adat istiadat yang telah dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat mereka. Susunan masyarakat Minangkabau terdiri dari kesatuan masyarakat hukum adat yang teritorial yang dikenal sebagai *nagari*. Didalam *nagari* inilah masyarakat dibedakan dari suku, *saparuik* (kelompok yang menempati satu rumah gadang), dan *jurai* (hasil dari perkembangan paruik yang membentuk kelompok).⁵⁹

Sistem *eksogami* yang ada pada masyarakat Minangkabau mengharuskan seseorang mengambil pasangan yang berbeda suku darinya, orang yang masih satu suku didalam nagari dianggap masih satu keturunan. Oleh sebab itulah mereka yang mempunyai suku yang sama dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Kawin sesuku pada masyarakat Minangkabau masih dianggap sebagai suatu larangan yang harus ditaati dari zaman dahulu sampai sekarang. Perkawinan sesuku ini dianggap sebuah aib bagi masyarakat Minangkabau. Perkawinan sesuku adalah salah satu hal yang bisa merusak adat istiadat yang telah ada sejak zaman dahulu, dimana pemberian sanksi harus dilakukan agar perkawinan ini tidak terjadi.

Masyarakat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan penarikan garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu atau *matrilineal*. Dimana pada masyarakat ini perkawinan berperan penting dalam hal menjaga garis keturunan tersebut. Perkawinan

⁵⁹ Lilis, “Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau”, *Siwayang Journal*, No. 1, (2023), hlm. 8

sesuku pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini masih dianggap sebagai suatu hal pantangan yang tidak boleh dilakukan, suatu larangan jika dilakukan tentunya akan mendapatkan sanksi sebagai bentuk tanggung jawab atas pilihan yang telah di ambil. Pasangan-pasangan yang berani melakukan perkawinan sesuku ini akan mendapatkan sanksi yang diberikan oleh para pemangku adat setempat.

Suku yang ada pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan meliputi Suku Chaniago, Suku Melayu Besar, Suku Melayu Tengah, Suku Melayu Kecil, dan Suku Sikumbang. Orang yang memiliki Suku Chaniago tidak boleh menikahi orang dengan suku yang sama, begitu juga dengan suku-suku lainnya. Pemberian sanksi ini dilalui dengan musyawarah mufakat para tetua adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maris selaku datuk penghulu suku, sanksi-sanksi adat yang diberikan sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan yang menikah sesuku.⁶⁰ Pemberian sanksi pastinya sudah berdasarkan persetujuan para pemangku adat dan harus dilaksanakan. Apabila terjadi pelanggaran adat dengan melakukan pernikahan sesuku, maka pasangan yang melakukan tersebut harus mendapatkan sanksi adat sesuai dengan pepatah yang menyebutkan “*dibuang sapanjang adat, disangai indak baapi, digantuang indak batali*” yang artinya sanksi bagi orang yang melakukan perkawinan

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Maris datuk penghulu suku, 28 September 2024

sesuku adalah di buang sepanjang adat dikucilkan atau bahkan diusir dari pergaulan dan kegiatan pada masyarakat adat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pakho dengan gelar Dt Parmai Duaso menyebutkan “*sabenanyo apopun bentuk tindakan urang nan malakukan nikah sasuku tu ndak bana di buliahkan, adat nan malarang*” artinya apapun bentuk perkawinan sesuku tersebut tidak diperbolehkan karna adat sudah melarang. Dt Parmai Duaso juga menyebutkan sanksi yang diberikan mencakup :

- 1) Membayar denda, pelaku yang melakukan pernikahan sesuku harus membayar denda adat yang ditetapkan dari hasil perundingan para tetua adat dan niniak mamak . Denda yang diberikan bermacam-macam sesuai dengan ringan atau beratnya kesalahan yang dilakukan, dimulai dari membayar denda berupa uang tunai yang nominal nya telah ditetapkan. Uang denda tersebut akan diberikan kepada kerapatan adat nagari.
- 2) Menyembelih *saikua kabau putiah* (seekor kerbau putih), denda ini memberikan seekor kerbau putih atas nama kampung tempat tinggal dan disembelih secara adat oleh niniak mamak dan diselingi dengan acara *badoa* (berdoa yang dihadiri oleh pemangku adat, niniak mamak, dan cerdik pandai lainnya), dahulu hal ini bertujuan untuk berdoa sebagai permohonan maaf kepada nenek moyang agar kampung tidak mendapatkan marabahaya karna pelaku pernikahan sesuku yang dianggap sebagai perusak adat istiadat. Namun, pada saat sekarang

penyembelihan ini hanya sebagai tradisi dan tidak diyakini sebagai penyembahan nenek moyang.

- 3) Menyembelih kambing *enggrek*, namun ini hanya kiasan yang bermaksud sama dengan menyembelih seekor harimau artinya itu mustahil dilakukan dan kambing *enggrek* tersebut tidak ada. Kiasan ini diberikan karena begitu dilarangnya pernikahan sesuku yang jika dilakukan tidak dapat digantikan dengan apapun .
- 4) Dibuang sepanjang kaum, orang yang melakukan pernikahan sesuku akan di usir dari kaumnya, tidak boleh ikut serta apapun acara adat. Mereka masih boleh tinggal di nagari tersebut namun dianggap tidak ada bahkan sampai keturunannya sekalipun, para niniak mamak tidak mau ikut serta membantu atau mengurus jika keluarga mereka membutuhkan peran niniak mamak. Karna pada masyarakat adat Minangkabau di Tapan ini semua hal tidak lepas dari tanggung jawab niniak mamak.
- 5) Diusir dari kampung, orang yang melakukan pernikahan sesuku dianggap aib didalam nagari maka dari itu masyarakat adat tidak mau menerima pelaku yang melakukan pernikahan sesuku tinggal bersama dalam nagari.
- 6) Salah seorang pelaku atau bahkan kedua pelaku pernikahan sesuku harus keluar dari suku nya dan mengambil suku lain, namun ini terjadi apabila mereka diterima oleh suku lain tersebut karna tidak semua suku ingin menerima orang yang telah melakukan pernikahan sesuku. Jika

tidak ada suku yang menerima maka orang tersebut tidak lagi mempunyai suku yang ada di Minangkabau dan jika wanita maka ia tidak bisa lagi meneruskan garis keturunannya.⁶¹

Apapun bentuk sanksi yang diberikan itu harus diterima oleh mereka yang melakukan larangan tersebut. Bagi masyarakat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan rusaknya Hukum Adat merupakan hal yang sangat memalukan, maka dari itu orang-orang yang melakukan pelanggaran adat haruslah dihukum sebagaimana yang telah ditetapkan.⁶²

Pada masyarakat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan ditemukan beberapa kasus pernikahan sesuku yang terjadi pada periode tahun 2023-2024. Menurut keterangan Bapak Pakho, pelaku pernikahan sesuku pada kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah diberikan sanksi dan diproses melalui pertimbangan oleh niniak mamak sebagaimana mestinya, namun ada juga yang belum diberikan sanksi karena para pelaku melakukan pernikahan sesuku tersebut diluar dari daerah kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan belum pulang ke nagari tersebut, para pelaku diantaranya tiga pasang kakak beradik dari nagari Riak Danau Tapan.⁶³ Sedangkan dua pelaku pernikahan sesuku yang ada pada nagari Ampang Tulak Tapan telah mendapatkan sanksi berupa pembayaran denda uang tunai rupiah dan dibuang dari kaum.⁶⁴

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Pakho Dt Permai Duaso, 22 Januari 2025

⁶² Wawancara dengan Bapak Pakho Dt Permai Duaso, 22 Januari 2025

⁶³ Wawancara dengan Bapak Pakho Dt Permai Duaso, 22 Januari 2025

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Pakho Dt Permai Duaso, 22 Januari 2025

Larangan perkawinan sesuku ini dalam masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapani ini merupakan bagian dari aturan atau norma adat yang telah dijaga secara turun temurun. Pada struktur masyarakat matrilineal, suku ini sendiri memiliki fungsi sebagai identitas garis keturunan yang diambil dari pihak ibu yang menjadi dasar aturan hubungan sosial, hal inilah yang menyebabkan adanya larangan perkawinan sesuku karena dianggap menikahi saudara sendiri. Namun, dalam hukum Islam tidak ditemukannya larangan terhadap perkawinan sesuku selama hubungan tersebut tidak melibatkan mahram seperti yang telah diatur dalam hukum Islam tersebut.

Berdasarkan teori *receptio a contrario* yang dikemukakan oleh Hazairin ini menyatakan bahwa hukum adat berlaku selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Teori *receptio a contrario* menegaskan bahwa Hukum Islam adalah hukum utama bagi orang Islam dan hukum adat hanya dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam praktiknya, jika hukum adat bertentangan dengan Hukum Islam, maka hukum adat tersebut tidak diberlakukan. Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal*, dalam hal ini suku menjadi identitas utama dalam struktur sosial. Salah satu ketentuan adat Minangkabau adalah larangan melakukan perkawinan sesuku karena dianggap sebagai satu saudara keturunan. Larangan ini dianggap tidak hanya melanggar norma adat tetapi juga mencemarkan martabat keluarga

dan merusak struktur sosial suku. Sehingga akibat dari pelanggaran ini dapat berupa sanksi sosial yang diberikan oleh para niniak mamak.

Larangan perkawinan dalam Hukum Islam hanya diberlakukan kepada mereka yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu, seperti hubungan sedarah (mahram), hubungan sepersusuan, dan hubungan karena perkawinan. Tidak terdapat ketentuan dalam Al-Qur'an maupun hadis yang melarang perkawinan antara dua orang yang berasal dari kelompok sosial atau suku yang sama, selama mereka bukan mahram. Dengan demikian, secara normatif Hukum Islam tidak melarang adanya perkawinan sesuku, karena suku dalam Islam bukanlah dasar pertimbangan halal atau haramnya suatu hubungan perkawinan melainkan garis nasab (keturunan) yang menjadi acuannya. Dalam kasus perkawinan sesuku ini terjadi pertentangan normatif antara hukum adat dan Hukum Islam. Hukum adat melarang secara tegas perkawinan sesuku, sedangkan Hukum Islam tidak mengenal adanya larangan tersebut, maka teori *receptie* yang menjadi landasan pada kasus ini dapat digunakan.

Masyarakat Minangkabau secara budaya tetap mempertahankan larangan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap struktur sosial *matrilineal* dan identitas suku, meskipun bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau memiliki posisi yang lebih dominan dalam pengaturan struktur perkawinan pada masyarakatnya.

B. Efektivitas sanksi adat terhadap perkawinan sesuku pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Daerah yang penduduknya dengan suku Minangkabau, masyarakat adatnya juga menganut prinsip *bapilin tigo* (terpilin tiga), dimana ada tiga buah pilar hukum yang harus dijunjung tinggi secara bersamaan yaitu hukum agama, hukum adat, dan peraturan pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat Minangkabau diwajibkan untuk terus berpegang teguh pada ajaran agama Islam tanpa harus mengabaikan adat istiadat warisan leluhur serta harus menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam urusan seperti perkawinan yang mengikuti ketentuan hukum nasional yang tertuang didalam Undang-Undang, namun bukan berarti harus meninggalkan hukum adat yang telah ada sejak lama. Melanggar salah satu dari ketiga unsur tersebut dianggap sama dengan melanggar keseluruhannya.

Masyarakat Minangkabau memiliki sistem perkawinan *eksogami* dimana seseorang yang ingin menikah harus menikahi pasangan yang berbeda suku darinya. Berdasarkan ketentuan inilah perkawinan sesuku menurut hukum adat Minangkabau dilarang karena menurut pandangan masyarakat bahwa mereka yang masih satu suku dianggap memiliki hubungan kekerabatan sedarah, dimana pandangan ini juga dilandaskan pada sistem kekerabatan matrilineal yang mengikuti garis keturunan dari pihak ibu.

Adanya keterkaitan pada silsilah kekerabatan inilah membuat perkawinan sesuku di Minangkabau dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan posisi atau peran penting dalam struktur sosial adat, seperti siapa yang menjadi *bako* (pihak ayah dari sudut pandang ibu), *sumando* (menantu laki-laki dalam keluarga ibu), dan *ninik mamak* (paman dari pihak ibu yang berperan sebagai pemimpin keluarga). Ketidakjelasan inilah dapat menjadi sumber permasalahan yang cukup serius, terutama dalam pelaksanaan adat dan tata laku sosial masyarakat Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, hubungan kekerabatan adalah hal yang sangat penting yang memiliki peran utama dalam kehidupan sosial, mencakup dalam hal pewarisan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan upacara adat. Hubungan kekerabatan tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga menentukan identitas, hak dan tanggung jawab orang-orang didalamnya. Oleh karena itu, kejelasan asal-usul dan posisi seseorang dalam silsilah keluarga sangat dijaga dan dihormati.

Perkawinan sesuku yang telah terjadi menyebabkan struktur kekerabatan yang biasanya sudah jelas bisa saja menjadi kacau. Anak-anak keturunan dari perkawinan tersebut bisa mengalami kebingungan dalam menentukan identitas kekerabatannya. Misalnya, sulit menetapkan siapa yang harus menjadi wali adatnya, siapa yang bertanggung jawab membimbing anak dalam urusan adat, atau siapa yang mewakili keluarga dalam acara penting. Hal ini tentu berpotensi mengganggu kelangsungan dan keharmonisan adat Minangkabau yang selama ini terjaga dengan baik.

Larangan perkawinan sesuku ini bukan hanya didasarkan pada nilai moral atau keagamaan, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga keutuhan struktur sosial dan adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dengan menghindari perkawinan sesuku, masyarakat Minangkabau berupaya mempertahankan sistem kekerabatan yang kuat, terstruktur, dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Minangkabau memiliki kewajiban untuk menaati norma-norma yang telah ditetapkan adat istiadat. Namun, kenyataannya tidak semua anggota masyarakat mematuhi aturan tersebut. Pelanggaran ini masih terjadi baik karena ketidaktahuan, kelalaian, maupun karena pengaruh perubahan zaman dan budaya luar.

Seiring dengan berkembangnya zaman, larangan perkawinan sesuku pada masyarakat Minangkabau pun masih saja dilakukan. Sanksi adat yang diberikan tidak hanya sebagai bentuk hukuman, tujuannya adalah agar pelaku perkawinan sesuku menyadari kesalahannya dan masyarakat secara luas terutama generasi muda dapat memahami pentingnya menjaga dan menghormati adat. Meski demikian adanya sanksi adat belum tentu membuat semua orang mematuhi aturan adat. Hal ini bisa disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya peran lembaga adat, dan pengaruh kuat dari perkembangan zaman. Berlakunya sanksi adat pun tidak membuat pelaku perkawinan sesuku tunduk terhadap hukum adat yang telah diberlakukan.

Dua nagari di kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang terdapat pelaku pelanggaran hukum adat perkawinan sesuku. Di nagari Ampang Tulak Tapan pelaku pelanggaran perkawinan sesuku yakni sama-sama bersuku *malayu gadang* (melayu besar).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku perkawinan sesuku Ibu Ani (nama samaran), beliau melangsungkan perkawinan pada bulan Februari tahun 2023. Ibu Ani melangsungkan perkawinan di luar dari nagari Ampang Tulak Tapan, namun ketika kembali ke nagari ibu Ani mendapatkan teguran dari Niniak Mamak. Para Niniak Mamak langsung mengadakan pertemuan dan membahas sanksi adat yang akan diberikan kepada ibu Ani, hasil dari pertemuan tersebut sanksi yang diberikan kepada ibu Ani adalah membayar denda uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harus dibuang dari kaum.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani menyebutkan, beliau dan suami telah membayar denda tersebut dan meninggalkan nagari Ampang Tulak Tapan pada bulan Maret tahun 2023. Namun setelah keluarga dan Niniak Mamak berunding kembali Ibu Ani bisa kembali ke Nagari pada akhir tahun 2023 tetapi Ibu Ani dan suami tidak lagi berada didalam suku tersebut.⁶⁶

Alasan sebagian kecil masyarakat sebagai pelaku yang melakukan perkawinan sesuku adalah dipengaruhi oleh rasa cinta. Mereka juga

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Ani pelaku perkawinan sesuku, 28 Januari 2025

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Ani pelaku perkawinan sesuku, 28 Januari 2025

menganggap larangan perkawinan sesuku tidak diatur di dalam hukum Agama maupun hukum Positif yang ada di Indonesia, sehingga bagi mereka perkawinan sesuku sah-sah saja jika dilakukan.

Alasan lain juga disebutkan karena telah menjalin hubungan yang telah lama dan tidak adanya masukan dari orang tua. Maka dari hal tersebut seiring dengan berkembangnya zaman, efektivitas dari sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku tersebut patut dipertanyakan. Sanksi adat yang diberikan belum bisa sepenuhnya menghapuskan praktik perkawinan sesuku, peran keluarga juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan sesuku ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku yang diberlakukan pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah : 1) membayar denda 2) menyembelih *saikua kabau putiah* 3) menyembelih kambing *enggrek* 4) dibuang sepanjang kaum 5) diusir dari kampung/*nagari* 6) salah seorang atau kedua pelakunya harus keluar dari suku aslinya dan mengambil suku lain (jika diperbolehkan). Terdapat beberapa pelaku perkawinan sesuku yang belum mendapatkan sanksi dikarenakan tidak lagi tinggal pada nagari tersebut.
2. Meskipun sanksi adat telah diberikan namun efektivitas sanksi adat tersebut pada zaman sekarang ini kurang bisa untuk mencegah terjadinya praktek perkawinan sesuku yang dianggap telah merusak adat istiadat Minangkabau.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat terus menjaga nilai-nilai adat dan budaya. Masyarakat juga diharapkan lebih terbuka dalam menerima

perubahan sosial namun tetap bisa mempertahankan identitas budaya Minangkabau.

2. Bagi Tokoh Adat, diharapkan dapat menjadi penengah yang bijaksana dalam menyikapi praktik perkawinan sesuku yang mulai beragam juga diharapkan bisa lebih memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang makna adat terlebih didalam perkawinan dengan penyesuaian terhadap perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Baihaki, Dwi Atmoko. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Kasmawati, Aprilianti. 2022. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka
- Maryelliwati, Wahyudi Rahmat. 2019. *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerpan)*. Padang: Isi Padangpanjang.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Media. Nugroho, Sigit Sapto. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Nita, Mesta Wahyu. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: Laduny.
- Pide, Suriyaman Mustari. 2019. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Sudirman Lukman, Kasim Salenda. 2022. *Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudiyat, Iman. 2000. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi ketiga. Bandung: Alfabeta.
- Wafa, Moh Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.

B. Jurnal

- Al Amin, F., Syofiani, S., Rahmat, A., Novita, F., & Sandi, L. (2023). Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, 7(1), 39-44.
- Dini Suryani and Ageng Triganda Sayuti, (2022). "Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, No. 1
- Febria, R., Heryanti, R., & Sihotang, A. P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 12-26.

- Fitri, A. (2021). Penerimaan Diri Dengan Konseling Realita Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Minangkabau. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 102-108.
- Kurnia, I., & Santosa, M. Y. (2024). "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia". *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, Vol.2
- Limbong, D. B., Pura, M. H., & Ramadhan, L. (2021). "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat". *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu*, No. 16, Vol. 2
- Lilis, L. (2023). Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau. *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi*, 2(1), 7-14.
- Lola Putri Wahyuni, Suamperi. (2023) "Prohibition Of One-Tribe Marriage And Its Legal For Society Consequences In Pesisir Selatan District", *Jurnal Jurisprudencia*, No. 1
- Manan, A. M. A., & Ruzaipah, M. (2021). "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan". *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 3, Vol.2
- Mardius, M., & Maulida, K. (2022). "Perkawinan sesuku di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman dalam perspektif hukum adat Minangkabau dan hukum positif Indonesia". *Jurnal de jure*, No. 14, Vol. 2
- Natalia, S., Wijaya, M. C., Nadima, G., Evan, G. L., & Putri, L. (2023). "Sistem Keekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, No.10, Vol. 6
- Putri, R. Y., & Yunaldi, W. (2024). Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8674-8687.
- Ritonga, A. (2024). "Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, No. 14, Vol. 1
- Ronanda, Y., Munadi, M., & Usamah, U. (2023). Kawin Pantang pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 154-176.
- Suyud et all, (2023) "Ketahanan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Penyalahgunaan Narkoba Kepada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi" *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, No. 1
- Yustim, Y., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Mazida, Y. (2022). "Larangan perkawinan sesuku dalam budaya Minangkabau dan implikasinya terhadap konseling budaya". *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, No. 9, Vol.1

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. Skripsi

Mahazil, *Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)*, Universitas Islam Riau, Tahun 2022

Lola Putri Wahyuni, *Larangan Perkawinan Sasuku Dan Akibat Hukumnya Bagi Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan*, Universitas Bung Hatta, Tahun 2024

E. Internet

Masoed Abidin, “*Larangan Pernikahan Sepersukuan di Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam*”, <https://blogminangkabau.wordpress.com/2021/03/10/larangan-pernikahan-sesuku-di-minangkabau-dalam-perspektif-hukum-islam/>, diakses 1 juny 2025

Pusat Pengembangan Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UAD, “*Syarat-syarat perkawinan*”, <https://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/>, diakses pada 1 juny 2025

Syahadatul Hayati, “*Masyarakat Minangkabau: Struktur Sosial dan Budaya yang Khas*”, <https://kumparan.com/syahadatul-hayati/masyarakat-minangkabau-struktur-sosial-dan-budaya-yang-khas-23cskWDpaZU>, diakses pada 28 Mey 2025